

ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN RETURNING ASSETS RESULTING FROM MONEY LAUNDERING IN CORRUPTION CASES

A. Dyah Ayu Tiara; Hambali Thalib; Said Sampara

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to 1) To Know and Analyze the Role of Public Prosecutors Against Returns of Money Laundering in Corruption Cases. 2) To Know and Analyze Efforts to Return Assets resulting from the Crime of Money Laundering in Corruption Cases in Indonesia. This type of research in this research is Normative research. The data used consists of primary legal materials, namely legal materials that have binding power in society, secondary legal materials, namely legal materials that explain the primary legal material and tertiary legal materials. the technique of gathering legal material in this research was carried out by literature study. To analyze the data obtained using the normative analysis method. The results showed that: the role of the Public Prosecutor acting as a State Lawyer was given the authority to defend the State or represent in defending the rights of the State in taking assets or assets resulting from corruption, 2) Efforts to return assets from the Crime of Money Laundering in Corruption Cases could be carried out with two ways namely a. Return of assets by criminal proceedings and b. Return of assets by a civil track process. Recommendations: It is recommended that prosecutors / prosecutors who have a strategic position in asset recovery and supported by the existence of PPA be expected to improve performance related to asset recovery so that they can hold more assets in the future. It is recommended that the Asset Seizure Bill be extended and add to the Indonesian criminal law by adjusting the development of international law governing the return of crime assets and making it a key guideline for dealing with Money Laundering crimes.

Keywords: Money, Corruption, Crime, Case

PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA KORUPSI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu: Untuk Mengetahui dan Menganalisis Peranan Penuntut Umum Terhadap Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Korupsi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Data yang digunakan, terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat di masyarakat, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan Bahan hukum tertier. teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Peranan Penuntut umum bertindak sebagai Pengacara Negara diberi wewenang membela Negara atau mewakili dalam membela hak-hak Negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi, 2) Upaya pengembalian Aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu a. Pengembalian aset dengan proses jalur pidana dan b. Pengembalian aset dengan proses jalur perdata. Rekomendasi : Disarankan pada jaksa/ Penuntut Umum yang memiliki posisi strategis dalam pengembalian aset dan didukung dengan adanya PPA diharapkan dapat meningkatkan kinerja terkait dengan asset recovery sehingga dapat mengadakan pengembalian aset lebih banyak lagi dimasa mendatang.

Kata Kunci: Uang, Korupsi, pidana, perkara

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terus meningkat dan menjadi persoalan yang kompleks bagi aparat penegak hukum, baik dari jumlah perkara dan kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana. Meningkatnya tindak

pidana korupsi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan ekonomi nasional dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (H. Soetandyo Wignjosebroto, 2010 : 373).

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat tidak sebanding dengan besarnya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi. Oleh karena itu pengembalian kerugian keuangan negara harus diupayakan seoptimal mungkin dengan cara apa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kenyataan dalam praktek, jumlah pengembalian kerugian keuangan negara sangat jauh dari besarnya kerugian keuangan yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi.

Hasil-hasil kejahatan merupakan "*life blood of the crime*" artinya hasil-hasil kejahatan itu merupakan "aliran darah" yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan sehingga mudah dideteksi. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini, yaitu dengan cara menyita dan merampas hasil-hasil kejahatan tersebut, selain relatif mudah dilakukan

juga akan dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau sulit mereka lakukan.

Menurut Purwaning M. Yanuar, pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi (Purwaning M. Yanuar, 2007 : 104).

Maka dari itu Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) dari hasil tindak pidana merupakan hal yang tepat

dalam menanggulangi kejahatan. Keberhasilan pengembalian aset secara pidana tidak terlepas dari sistem sita aset yang memerlukan pembuktian. Sementara sistem sita aset yang dianut Hukum Acara Pidana Indonesia, baik yang mengatur tentang penyitaan atau perampasan, dalam konteks pengembalian aset, menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Dalam penerapan system sita aset berbasis properti (*Property based system*) seperti yang dianut Hukum Acara Pidana Indonesia, salah satu masalah yang menjadi tantangan atau kendala terberat adalah membuktikan hubungan atau kaitan (*Links/Nexus*) antara aset dan tindak pidana, atau membuktikan bahwa suatu aset adalah hasil, instrumen yang digunakan, ataupun sebagai aset yang berhubungan dengan tindak pidana. Dalam tataran praktik, pengembaliann aset hasil tindak pidana ini akan semakin sulit ketika aset yang diduga berhubungan dengan tindak pidana tidak ditemukan karena telah disembunyikan, dilenyapkan, dialihkan atasu bahkan telah dicuci melalui skema yang rumit.

Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW bahwa Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun yang berdasarkan data yang dikumpul sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Permasalahan

Pengembalian Aset atau *Asset Recovery* itu menjadi tantang tersendiri. Dengan kerugian Negara sebanyak 9,29 triliun namun upaya pengembaliannya belum maksimal. Walaupun vonis pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim kepada kasus terdakwa korupsi sekitar Rp. 805 milyar dan sekitar 3 juta Dollar namun jumlah tersebut hanya 8,7% kerugian Negara yang diganti melalui pidana tambahan pidana pengganti.

Berdasarkan latar belakang yang terpaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "*Peranan Penuntut Umum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Korupsi*"

B. METODE PENELITIAN


Sebuah penelitian senantiasa berawal dari rasa ingin tahu sehingga memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek atau masalah yang diteliti serta rasa ingin tahu yang ada. Penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian ilmiah apabila dilakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan urutan-urutan tertentu agar dapat dicapai pengetahuan yang benar, artinya harus dengan menggunakan

metode yang dalam hal ini penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu (Said Sampara dan La Ode Husain, 2016:1)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian

kepuustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Diagram Kerangka Konseptual



Kerangka Konseptual

Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan Negara yang ditandai dengan hilangnya aset-aset publik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui pengembalian aset dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal bila melibatkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (melalui pendekatan *follow the money*) yang membuat peluang untuk mengembalikan kerugian Negara menjadi lebih besar dengan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mendukung Undang-Undang. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena uang hasil korupsi dalam prakteknya sering dilarikan dengan modus pencucian uang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Penuntut Umum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Korupsi

Ide mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak semata-mata untuk memiskinkan para koruptor sehingga mereka menderita, tetapi perampasan aset hasil korupsi juga bertujuan sebagai tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Pengembalian aset hasil korupsi dinilai lebih efektif memberikan efek jera dibandingkan hukuman penjara. Sepanjang harta kekayaan tersebut dapat dibuktikan sebagai hasil korupsi maka aparat penegak hukum dapat melakukan penyitaan aset koruptor untuk dikembalikan kepada negara. Sebelum dilakukan upaya untuk megembalikan aset hasil tindak pidana, harus dilakukan terlebih dahulu upaya untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Tindak pidana korupsi harus diberantas secara tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh peran masyarakat khususnya bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pihak-pihak yang berwenang untuk mengungkap aset tindak pidana korupsi, melacak aset-

aset yang telah dikorupsi dan kemudian dilakukanlah perampasan aset tersebut guna pengembalian aset negara yang sudah dikorupsi.

Kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Seperti halnya penuntut umum di berbagai Negara, kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dengan tanggungjawab yang diembannya tersebut, kejaksaan sangat berkepentingan akan terjalannya kerjasama internasional yang efektif baik dalam menyita dan membekukan aset khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang membela Negara


atau mewakili dalam membela hak-hak Negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi.

Mengenai peran jaksa sebagai penuntut umum (termasuk dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi) setidaknya diwujudkan dalam penyelesaian yang cepat dan tepat tugas-tugas/tahap-tahap pra penuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara, persidangan, tuntutan pidana dan upaya hukum beserta proses hukum lain yang melingkupnya.

Kerja sama yang dilakukan oleh kejaksaan Agung, KPK atau otoritas sentral dengan Kementerian Keuangan bias membentuk suatu peran yang signifikan dalam melaksanakan pemulangan terhadap aset-aset yang dicuri kembali ke Indonesia.

Tahapan pengembalian ini sudah termasuk dalam pengelolaan aset tindak pidana yang meliputi kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pembagian dan pemanfaatan aset tindak pidana. Apabila suatu aset tindak pidana berada di luar negeri maka tahap pengembalian ini sudah termasuk dengan tahap pemulangan aset. Untuk pengembalian aset ini dilakukan oleh pihak yang mana disebutkan dalam putusan pengadilan.

Ilustrasi Skema Pengembalian Aset di Indonesia



Seperti diketahui bahwa proses pemulangan atau pengembalian dapat diproses setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ada tiga (tiga) jenis putusan pengadilan menurut ketentuan KUHAP, yaitu :

- Putusan pembebasan terdakwa/*vrijspraak* (Pasal 191 ayat (1))
- Putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum/*onstslag van alle rechtsvervolging* (Pasal 191 ayat (2))

- Putusan yang menjatuhkan pidana/hukuman kepada terdakwa/*veroordening* (Pasal 193 ayat (1))

Peran jaksa dalam melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain diatur dalam:

Pasal 1 butir 6

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah

- memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 270 KUHAP :

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, Kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Maka dari uraian-uraian tersebut diatas bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dan bisa memaksimalkan

perannya dalam upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi pada semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi.

Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Korupsi

Sanksi/hukuman yang dijatuhkan, dalam konteks hukum pidana, menitikberatkan pada kepentingan umum/rakyat. Hubungan hukum yang timbul dari perbuatan pidana seseorang sehingga dijatuhkannya sanksi/hukuman bukan merupakan hubungan antara orang yang melakukan perbuatan pidana dengan orang yang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak individu, yang *in concreto* dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum (Wirjono Prodjodikoro, 1969 : 11)

Demi melindungi kepentingan umum yang dilakukan oleh Negara adalah tindakan yang justru melanggar kepentingan pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya melakukan penangkapan, penahanan, hingga menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan

yang sangat besar itu hanya dimiliki oleh Negara dan diatur dalam hukum pidana dan diatur secara rinci mengenai prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana dengan membahayakan atau melanggar hak-hak warga Negara dengan berlaku sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa melalui hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengaturan hak warga Negara dan kewajiban Negara bertindak sesuai dengan hukum mutlak diperlukan.

1) Pengembalian Aset Melalui Proses Jalur Perdata

Negara memiliki pilihan lain untuk memulihkan aset "curian" (*stolen asset*), yaitu proses perdata. Sehubungan dengan aset asing, sebuah Negara akan membawa tindakan privat di pengadilan perdata yurisdiksi asing tepat aset yang diakuisisi secara korup berdasa. Ini adalah proses yang sama yang digunakan warga Negara atau badan usahan privat dengan klain terhadap pihak lain.

Mekanisme ini sangat berhasil dalam kasus internasional yang melibatkan pejabat public yang dugaan pidana korupsinya sulit atau tidak mungkin dibongkar. Manfaat dari proses perdata mencakup beban pembuktian yang lebih rendah (*clear and convincing* ataupun *balance probabilities*)

dan bukannya *beyond a reasonable doubt* dan kewenangan pengadilan untuk mengajukan tanpa adanya tergugat jika dia tidak kooperatif atau bekerja sama dengan prosesnya. Sulit bagi tergugat mencegah kemajuan proses secara keseluruhan meskipun ia mungkin dapat menggagalkan pelaksanaan putusan atau pembayaran ganti rugi *kuantum* (merupakan salah satu model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi, yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan, bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi (Munir Fuady, 2014 : 226))

Pengadilan perdata juga mempertahankan beberapa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur pidana, misalnya kemampuan untuk membekukan aset untuk mencegah penyebaran, menembus kerahasiaan bank, mengeluarkan perintah kepada pihak ketiga untuk menjaga kerahasiaan investigasi, dan bahkan pelacakan atau tindakan penyitaan. Banyak praktisi berpendapat bahwa penggunaan "paket" tindakan secara pidana dan juga tindakan secara perdata yang terkoordinasi untuk mengamankan dan mengembalikan

aset merupakan program yang efektif untuk memulihkan aset yang diakuisisi secara korup.

Tindakan perdata dapat sepenuhnya bersifat domestic atau lintas batas. Potensi tindakan perdata tersebut penting sebagaimana tercermin dalam Pasal 53 UNCAC

D. KESIMPULAN

- Peranan Utama Penuntut Umum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu selain bertindak sebagai Pengacara Negara yang diberi wewenang membela Negara atau mewakili dalam membela hak-hak Negara dan mengembalikan aset hasil tindak pidana tersebut kepada Negara yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 270 KUHAP.
- Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Korupsi di Indonesia bisa melalui dua cara yaitu Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana melalui proses Jalur Pidana yang diatur dalam KUHAP, UU No. 8 Tahun 2010 dan RUU Perampasan Hasil Tindak

Pidana dan Pengembalian Aset melalui proses jalur Perdata yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memberikan alternative gugatan perdata berdasarkan Pasal 32, 33, 34 dan 38C

SARAN

1. Terwujudnya pelaksanaan Pengembalian aset bukan hanya dibutuhkan kemauan politik pemerintah semata namun juga Aparat penegak hukum khususnya jaksa/Penuntut Umum yang memiliki posisi strategis dalam pengembalian aset dan didukung dengan adanya PPA diharapkan dapat meningkatkan kinerja terkait dengan asset recovery sehingga dapat mengadakan pengembalian aset lebih banyak lagi dimasa mendatang.
2. Upaya Pengembalian Aset/asset recovery harus lebih diperhatikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dengan disahkannya RUU Perampasan Aset serta melakukan

perluasan dan penambahan hukum pidana Indonesia dengan menyesuaikan perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang pengembalian aset kejahatan dan dijadikan pedoman pokok guna menanganis kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.
- Agustinus, Herimulyanto. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses : Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984 ,*Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah. 2001 .*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika,
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Edi, Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- H. Soetandyo Wignjosoebroto, 2010 , *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hendar Utama, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni.
- Iman Sjahputra, 2006, *Money Laundry (Suatu Pengantar)*, Bandung : Harvarindo.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Juni, Sjafrien Jahja. 2017. Cetakan ke-3. *Melawan Money Laundering : Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : Visimedia.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Yusuf, 2014, *mengenal, mencegah tindak pidana pencucian uang*. Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Munir Fuady, 2004, *Bisnis, Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Said, Sampara dan La Ode Husen. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar : Kretapura Print.

Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegak Hukum* , Bandung : Sinar Baru.

Sudikno Mertokusumo, 2003 ,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberti,

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Cv. Bandung

A. Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, 2015.

B. Jurnal

Angga Aprilluan R, 2017, Jurnal Ilmiah Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana , <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/ANGGA-APRILLUAN-R.-D1A212043.pdf>.